



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta, Giri Menang, Gerung NTB. Telp. (0370) 681540
E-mail : dikmenlobar@yahoo.co.id

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 800/3433 - Dikmen/Dikbud/2013

Memperhatikan surat permohonan Panitia Pendirian SMKN 2 Lingsar Nomor : 01 Tahun 2013 tanggal 1 Juli 2013 tentang : *Permohonan Izin Operasional SMKN 2 Lingsar*, bahwa berdasarkan :

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Sistem Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 15 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

1. Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Sekolah : **SMKN 2 LINGSAR**
Alamat Sekolah : Jl. Sono Keling Desa Dasan Griya Kecamatan Lingsar Kab. Lombok Barat
Program /Keahlian : 1. Teknik Komputer Jaringan

2. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2013/2014 **SMKN 2 LINGSAR** tercatat sebagai salah satu SMK Negeri di Lingkungan Pembinaan Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat dan telah menerima murid Tahun Pelajaran 2013/2014 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Kurikulum SMK yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- b. Melaksanakan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku
- c. Surat izin ini dapat dicabut kembali, apabila dikemudian hari ternyata :
 1. **SMKN 2 LINGSAR** tidak dapat melaksanakan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
 2. Dalam penyelenggaraan Pendidikan **SMKN 2 LINGSAR** tidak sesuai dengan program keahlian yang ada dan tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diperuntukkan bagi SMK.

3. Bila dalam Izin Operasional ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Giri Menang, 1 Oktober 2013
Kepala Dinas,

Drs. H. FATHURRAHIM, M.Si
Pembina Tk. I/IV b
NIP. 19600211 198903 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang - Gerung
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang - Gerung
3. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang - Gerung